

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk yang harus bekerja demi memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Manusia juga makhluk sosial yang saling membutuhkan antara satu dengan lainnya, oleh karena itulah manusia harus mendapatkan pekerjaan ataupun membuat pekerjaan untuk mendapatkan penghasilan yang mampu mencukupi kebutuhan jasmani dan rohani. Hanya saja, terkadang penghasilan yang didapatkan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan yang beragam.

Di era globalisasi saat ini dengan pesatnya pertumbuhan ekonomi membuat pula kebutuhan yang diperlukan semakin meningkat. Adanya penambahan jumlah penduduk, kemajuan teknologi, taraf hidup yang semakin meningkat, keadaan lingkungan dan tingkat kebudayaan yang meningkat memberikan dampak pada kebutuhan yang sangat terbatas, sehingga pendapatan yang diperoleh relatif terbatas pula.

Dengan kondisi keuangan setiap orang yang berbeda-beda, begitupun jenis kebutuhannya. Ada kalanya kondisi keuangan tidak dapat terpenuhi untuk menunjang kebutuhan hidup yang semakin banyak, membuat seseorang melakukan praktik pinjam meminjam uang atau kredit untuk mendapatkan dana tambahan agar mampu meningkatkan taraf hidupnya dapat terpenuhi,

sehingga seseorang terpaksa harus melakukan pinjaman ke lembaga keuangan.

Peran masyarakat dalam pembiayaan yang semakin meningkat. Dalam hal ini lembaga keuangan yang bergerak dibidang ekonomi mempunyai peranan yang sangat penting dalam menunjang dan mendukung untuk kegiatan perekonomian masyarakat. Lembaga keuangan menyediakan fasilitas pinjaman uang yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang memerlukan dana.

Lembaga keuangan dapat dibedakan menjadi 2, yaitu lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan non-perbankan :

1. Lembaga keuangan bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menyalurkan jasa dan pembayaran dan peredaran uang serta pemberian kredit.
2. Lembaga keuangan non-bank adalah lembaga keuangan yang fungsi dasarnya sebagai pengumpul dan penyalur dana yang digunakan untuk menunjang perkembangan pasar uang dan pasar modal. ¹

Pemberian pinjaman uang dapat dilakukan oleh lembaga keuangan perbankan maupun non-perbankan termasuk koperasi. Koperasi berbeda dengan lembaga keuangan lainnya. Koperasi tidak memberikan kredit melainkan pinjaman. Berbeda dengan lembaga perbankan yang tujuan

¹ <https://www.bankpapua.co.id/home/index/detail/beda-fungsi-antara-lembaga-keuangan-bank-dan-non-bank-240>.

menyalurkan dana untuk masyarakat luas. Sedangkan koperasi bertujuan untuk membantu anggota satu sama lain.

Definisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 dinyatakan bahwa Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi. Koperasi adalah suatu bentuk kerja sama dalam lapangan perekonomian. Kerja sama ini diadakan orang karena adanya kesamaan jenis kebutuhan hidup mereka. Orang-orang ini bersama-sama mengusahakan kebutuhan sehari-hari, kebutuhan yang bertalian dengan perusahaan ataupun rumah tangga mereka. Untuk mencapai tujuan itu diperlakukan adanya kerja sama yang akan berlangsung terus, oleh sebab itu dibentuklah suatu perkumpulan sebagai bentuk kerja sama itu.²

Pada masa sekarang tidak sulit untuk menemukan lembaga keuangan koperasi. Dari berbagai jenis koperasi yang ada, salah satunya yang paling banyak ditemukan di Indonesia adalah Koperasi Simpan Pinjam. KSP/Kopdit merupakan koperasi yang anggotanya terdiri dari orang-orang yang mempunyai kepentingan langsung dalam hal simpan pinjam.³ Salah satu tujuan didirikannya KSP/Kopdit adalah untuk memberikan kesempatan kepada anggotanya agar memperoleh pinjaman dengan mudah dan bunga

² Pandji Anoraga dan Ninik Widiyanti, *Dinamika Koperasi* (Jakarta:Rineka Cipta,1998), hlm.1.

³ Agn.Supriyanto, *Tata Kelola Koperasi Kredit atau Koperasi Simpan Pinjam* (Yogyakarta:Andi Offset,2015), hlm.9.

yang ringan. Kegiatan penyaluran pinjaman di koperasi sim simpan pinjam lebih diutamakan pemberian pinjaman kepada anggotanya. Pada prinsipnya, pemberian pinjaman kepada para anggota koperasi simpan pinjam didasarkan atas kepercayaan. Walaupun demikian tidak dapat dipungkiri bahwa pemberian pinjaman itu selalu dihadapkan pada ketidakpastian dan selalu mengandung risiko yang dihadapinya.⁴

Perjanjian diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang berbunyi “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Di dalam kegiatan pinjam-meminjam pada koperasi tentunya ada suatu perjanjian pinjaman yang dibuat dan disepakati oleh kedua belah pihak dengan segala ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya merupakan dasar hukum dan sekaligus merupakan sumber dari pada perikatan antara kedua belah pihak yang melakukan perjanjian. Kemudian dari perjanjian ini timbul suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian ini menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya sehingga bentuk konkret dari sebuah perjanjian adalah suatu rangkaian perikatan yang mengandung janji-janji dan atau kesanggupan secara lisan maupun tertulis. Pengertian lain mengenai perjanjian adalah suatu bentuk atau wujud janji yang tertulis dari suatu pengertian hukum disebut sebagai perikatan⁵. Di dalam pelaksanaan perjanjian pinjaman tersebut, koperasi ingin mendapatkan

⁴ *Ibid.*

⁵ J.Satrio, *Hukum Perikatan Perikatan yang Lahir dari Perjanjian Buku I*, (Bandung:Citra Aditya Bakti,1995), hlm. 7.

kepastian bahwa pinjaman yang diberikan tersebut digunakan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan serta kembali dengan aman. Oleh karena itu untuk memperkecil resiko yang akan dihadapi, sebelum memberikan pinjaman, koperasi harus memperoleh keyakinan atas kemampuan peminjam untuk melunasi pinjaman sesuai dengan jumlah pinjaman, bunga pinjaman, dan waktu pinjaman yang telah tertulis dalam perjanjian.

Di dalam suatu perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, sebagaimana dalam pasal 1320 KUH Perdata, yaitu :

- 1) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- 3) Suatu pokok persoalan tertentu;
- 4) Suatu sebab yang tidak terlarang.

Dengan terpenuhinya empat syarat sahnya perjanjian diatas, maka otomatis perjanjian yang dibuat para pihak menjadi sah secara hukum dan dapat mengikat bagi para pihak yang membuat perjanjian tersebut, melalui suatu perjanjian maka terbentuklah suatu hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban pada masing-masing para pihak yang membuat perjanjian.

Orang yang menerima pinjaman sesuatu diwajibkan mengembalikannya dalam jumlah dan keadaan yang sama, dan pada waktu yang telah

ditentukan.⁶ Namun, kenyataan yang terjadi terdapat kemungkinan bahwa anggota yang meminjam atau disebut juga sebagai debitur tidak memenuhi kewajiban sesuai waktu yang disepakati, terlambat membayar atau tidak membayar pinjaman yang telah dipinjam beserta bunga yang telah ditentukan atau yang sering disebut dengan wanprestasi. Debitur yang meminjam tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang sudah di tuangkan karena adanya beberapa faktor penyebab sehingga anggota tersebut tidak melaksanakan kewajiban tanpa alasan yang dapat diterima oleh hukum. Di dalam KUHP pasal 1243 yang mengatur tentang wanprestasi, “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”.

Wanprestasi yang terjadi tentunya menimbulkan kerugian pada pihak koperasi. Koperasi akan mencari upaya untuk menyelamatkan pinjaman tersebut agar dapat dikembalikan. Upaya yang dapat digunakan koperasi untuk menyelesaikan wanprestasi yang dilakukan oleh debitur antara lain dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian. Upaya tersebut dilakukan untuk membuat debitur bertanggung jawab atas tindakan wanprestasi yang telah dilakukan.

⁶ R.Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: Offset Alumni, 1984), hlm 128.

Perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melanggar hak (subyektif) orang lain atau perbuatan (atau tidak berbuat) yang bertentangan dengan kewajiban menurut Undang-Undang. Dalam perjanjian simpan pinjam pada koperasi, sangat dimungkinkan debitur melakukan tindakan wanprestasi ataupun debitur gagal memenuhi kewajibannya. Proses penyelesaian masalah ini sungguh menarik untuk dibahas guna mengetahui bagaimana Koperasi dapat menyelesaikan permasalahan hak dan kewajiban yang muncul dari wanprestasi yang ada dalam perjanjian.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai **TINJAUAN YURIDIS UPAYA PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SIMPAN PINJAM DI KOPERASI SAMBADA KARSA KOTA SEMARANG**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas maka dapat di buat rumusan sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian simpan pinjam di Koperasi Sambada Karsa?
2. Apa saja hambatan-hambatan yang timbul dalam proses penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian simpan pinjam dan bagaimana cara mengatasinya?

C. Tujuan penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui upaya penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian simpan pinjam di Koperasi Sambada Karsa.
2. Untuk mengetahui apa saja hambatan-hambatan yang timbul dalam proses penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian simpan pinjam dan bagaimana cara mengatasinya.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang di harapkan dari penelitian ini antara lain :

1. Manfaat teoritis :
 - a. Adapun hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan pengetahuan ilmu hukum pada umumnya dan hukum perdata khususnya yang berkaitan dengan upaya penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit di Koperasi Sambada Karsa.
 - b. Dapat dijadikan sebagai referensi dibidang karya ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian yang sejenisnya.
2. Manfaat praktis
 - a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai penyelesaian wanprestasi di koperasi.
 - b. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan masyarakat dan khalayak ramai mengenai penyelesaian wanprestasi di koperasi.

- c. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran terhadap pengetahuan dan wawasan keilmuan khususnya bagi praktisi hukum, terutama pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

E. Terminologi

Untuk mempermudah dan tidak menimbulkan kekeliruan dalam memahami judul penelitian ini, maka penulis wajib menjelaskan maksud dari judul penelitian **TINJAUAN YURIDIS UPAYA PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SIMPAN PINJAM DI KOPERASI SAMBADA KARSA KOTA SEMARANG**. Berikut penjelasan dari istilah judul penelitian tersebut :

1. Penyelesaian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu proses, cara, perbuatan, menyelesaikan (dalam berbagai-bagai arti seperti pemberesan, pemecahan).⁷

2. Wanprestasi

Wanprestasi adalah suatu peristiwa atau keadaan, dimana debitur tidak telah memenuhi kewajiban prestasi perikatannya dengan baik, dan debitur punya unsur salah atasnya.⁸

⁷ <https://jagokata.com/arti-kata/penyelesaian.html>.

⁸ J.Satrio, *Wanprestasi Wanprestasi menurut KUHPredata, Doktrin, dan Yurisprudensi*, (Bandung:Citra Aditya Bakti, 2014), hlm.3.

3. Perjanjian

Perjanjian lazim dikenal ataupun disebut sebagai kontrak, yang merupakan adopsi dari istilah Inggris “*contract*”, serta juga dikenal sebagai “*agreement*” atau “*overeenkomst*” dalam bahasa Belanda. Selain itu, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian juga dikenal dengan istilah “persetujuan”.⁹

4. Koperasi

Di Indonesia pengertian Koperasi menurut Undang-Undang Koperasi tahun 1967 No. 12 tentang pokok-pokok perkoperasian adalah sebagai berikut :

“Koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi usaha bersama berdasarkan asas-asas kekeluargaan”.¹⁰

5. Simpan pinjam

Pengertian simpan pinjam adalah sejumlah uang simpanan yang dikumpulkan bersama dan kemudian dipinjamkan kembali kepada anggota yang memerlukan pinjaman dalam berbagai usaha dimana anggota mengajukan permohonan tertulis kepada pengurus dengan mencantumkan jumlah uang yang diperlukan, kemudian pengurus mempertimbangkan dan memutuskan permohonan pinjaman sesuai dengan kemampuan koperasi, pada saat itu dimana pengurus berhak

⁹ Nanda Amalia, Ramziati, Tri Widya Kurniasari, *Modul Praktek Kemahiran Hukum, Perancangan Kontrak*, (Sulawesi:Unimal Press, 2015), hlm 75-76.

¹⁰ Pandji Anoraga dan Ninik Widiyanti, *Dinamika Koperasi* (Jakarta:Rineka Cipta, 1998), hlm.4.

menentukan besarnya jumlah pinjaman, syarat-syarat pengembalian, dan bentuk nilai.¹¹

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.¹² Pendekatan yuridis digunakan karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan data sekunder. Pendekatan empiris dilakukan dengan cara meneliti di lapangan yang merupakan data primer. Dalam arti mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dan juga dilakukan pendekatan untuk memperoleh informasi sebagai bahan penunjang.

Sehingga dapat diartikan penulis ingin mengetahui penjelasan atas permasalahan yang diteliti dengan hasil penelitian yang diperoleh dalam hubungan dengan aspek hukum dan realita yang terjadi pada wanprestasi yang dilakukan dalam perjanjian simpan pinjam di Koperasi Sambada Karsa.

¹¹ <http://per-bank.blogspot.com/2015/08/simpan-pinjam.html>.

¹² Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta:Rineka Cipta, 2002), hlm.126.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Deskriptif analitis adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status gejala yang ada, yaitu gejala keadaan yang apa adanya pada saat penelitian dilakukan. Penelitian deskriptif analitis juga merupakan gambaran yang bersifat sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta ciri khas tertentu yang terdapat dalam suatu objek penelitian. Dengan kata lain peneliti dapat mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, dan kejadian yang terjadi pada saat dilapangan.¹³

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berada di Koperasi “Sambada Karsa” yang terletak pada instansi Sekolah Menengah Pertama Negeri 26 Semarang Jl. Mpu Sendok II, Pudakpayung, Kec. Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah 50265.

4. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Sumber data adalah objek dimana data diperoleh, sumber data dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu data primer dan sekunder :

a. Data primer

Data primer yaitu data yang didapat langsung. Yaitu data yang berasal dari sumber data utama yang berupa tindakan-tindakan sosial dan

¹³ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta:Rineka Cipta, 2005), hlm.45.

kata-kata dari pihak terkait dengan masalah yang diteliti.¹⁴ Data di dapat dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas dengan melakukan wawancara terstruktur baik dengan para pihak yang berperkara maupun dengan informan.

b. Data sekunder

Adapun sumber data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya.¹⁵ Data sekunder meliputi :

1) Bahan Hukum Primer:

Yaitu bahan yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku, di antaranya adalah :

- a) Undang-Undang Dasar 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, meliputi hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, buku-buku literatur, karya ilmiah dari para sarjana, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan pokok-pokok permasalahan yang akan diteliti, yaitu :

- a) Buku-buku kepustakaan
- b) Hasil penelitian tentang perjanjian dan wanprestasi

¹⁴ Lexy.J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung:Remaja Rosdakarya, 2005), hlm.112.

¹⁵ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2009), hlm.91.

c) Bahan-bahan hukum dari media internet dan sumber lainnya yang relevan dengan penelitian hukum ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang terdiri dari :

(1) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

(2) Kamus Hukum

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan hal yang sangat erat hubungannya dengan sumber data yang akan diteliti, oleh karena itu melalui pengumpulan data ini akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya di analisa sesuai dengan yang diharapkan. Dalam hal ini untuk memperoleh data yang diperlukan penulis akan menggunakan teknik data antara lain sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan

Penulis melakukan proses pengumpulan data sekunder untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dengan cara menganalisis bahan-bahan pustaka yang terkait dengan permasalahan yang dikaji, baik itu bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.¹⁶

¹⁶ Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta:Ghaila Indonesia, 1998), hlm.111.

b. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui sesuatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.¹⁷

Proses untuk memperoleh informasi-informasi yang dibutuhkan dengan melihat dan mendengarkan kemudian memahami pengetahuan dari fenomena yang ada berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya guna melanjutkan suatu penelitian maka dalam mendapatkan informasi tersebut harus secara objektif, nyata dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

c. Wawancara

Yaitu dengan cara memperoleh informasi dengan bertanya langsung kepada pihak-pihak yang akan diwawancarai terutama orang-orang yang berwenang, mengetahui dan terkait dengan upaya penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian simpan pinjam di Koperasi Sambada Karsa. Dalam penelitian ini, secara prosedural peneliti menggunakan wawancara bebas terpimpin.¹⁸ Wawancara bebas terpimpin, artinya terlebih dahulu dipersiapkan daftar rumusan masalah sebagai pedoman tetapi masih dimungkinkan adanya variasi

¹⁷ Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta:Rineka Cipta, 2011), hlm. 104.

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta:Rineka Cipta, 1996), hlm.145.

pertanyaan yang akan disesuaikan dengan situasi pada saat wawancara dilakukan.

6. Analisis Data

Data yang sudah terkumpul dari hasil penelitian kemudian dianalisis. Analisis data adalah proses mencari dan diseleksi sesuai dengan yang akan digunakan untuk menjawab pokok permasalahan penelitian ini.

Pada tahapan ini data akan dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga diperoleh kebenaran yang dapat dicapai untuk menjawab persoalan yang diajukan dalam penelitian. Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan metode analisis data dengan metode kualitatif-normatif. Metode kualitatif diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian pada saat sekarang yang berdasarkan fakta dan keadaan yang tampak atau sebagaimana adanya. Sedangkan penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum dioktrinal. Dalam penelitian ini sering kalihukum dikonsepsikan sebagai apa yang ditulis dalam peraturan undang-undang atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi berjudul **“TINJAUAN YURIDIS UPAYA PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SIMPAN**

PINJAM DI KOPERASI SAMBADA KARSA KOTA SEMARANG” di
susun dengan sistematika sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Dalam Bab ini akan menguraikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Bab ini membahas mengenai tujuan umum tentang perjanjian , tinjauan umum tentang koperasi, tinjauan umum tentang simpan pinjam, tinjauan umum tentang wanprestasi dan kegiatan koperasi dalam perspektif islam

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis menjelaskan mengenai Upaya penyelesaian wanprestasi di Koperasi Sambada Karsa, Hambatan-hambatan dalam proses penyelesaian wanprestasi, dan cara mengatasi wanprestasi di Koperasi Sambada Karsa.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran-saran terhadap permasalahan yang diangkat oleh penulis.